



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/480 / IV.13/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA
DO'A KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2025 di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. narasumber bertugas memberikan materi;
 2. moderator bertugas memandu dan mengarahkan jalannya acara (diskusi);
 3. pembawa acara bertugas membacakan susunan acara kegiatan tersebut di atas; dan
 4. pembaca Do'a bertugas memimpin do'a agar acara berjalan dengan lancar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Narasumber
 - Eselon II : Rp.500.000,-/ jam
 - Eselon III : Rp.300.000,-/ jam
 2. Moderator : Rp.100.000,-/ jam
 3. Pembawa Acara : Rp.150.000,-/ kali
 4. Pembaca Do'a : Rp.150.000,-/ kali
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI ~~LAMPUNG SELATAN,~~

Ttd

~~RADITYO EGI PRATAMA~~

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/480/IV.13/HK/2025
TANGGAL : 8 Desember 2025

SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A
PADA KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Eselon II Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.	Eselon III Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3.	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Moderator	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
4.	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembawa Acara	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5.	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembaca Do'a	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA